

**UPAYA HUKUM PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR  
MELALUI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN  
DAN PEMBANGUNAN DAERAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**AL AMIN ALFI SYUKRI  
NIM. 502016181**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA HUKUM PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR MELALUI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**



**NAMA : Al Amin Alfi Syukri**  
**NIM : 50 2016 181**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**PEMBIMBING:**

**1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.** (  )

**2. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum** (  )

**Palembang, Maret 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, S.H., M.H.** (  )

**Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum.** (  )

**2. Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H.** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**  
**NBM/NIDN: 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Al Amin Alfi Syukri

NIM : 502016181

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**UPAYA HUKUM PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR  
MELALUI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN  
DAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang Menyatakan,



Al Amin Alfi Syukri



## **ABSTRAK**

### **UPAYA HUKUM PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR MELALUI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**AL AMIN ALFI SYUKRI**

Korupsi merupakan salah tindak pidana tertentu yang bersifat serius, teroganisir yang menimbulkan masalah dan ancaman yang serius. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena korupsi dapat merugikan perekonomian negara dan pelanggaran terhadap hak-hak sosial masyarakat. Jelas tindak pidana korupsi berdampak pada keberlangsungan proyek-proyek strategis nasional dan melumpuhkan pembangunan bangsa. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penegak hukum dituntut untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Sejak dibentuk tahun 2015, TP4 menjadi paradigma baru dalam penegakan hukum yang berbasis pada paradigma korektif, restoratif dan Rehabilitation.

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan TP4D dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang ada pada penulisan skripsi ini yaitu: 1) Mekanisme dan peraturan yang berlaku menjadikan kehadiran TP4 dan TP4D ini dapat meminimalisir terjadinya praktek korupsi dalam proyek-proyek strategis nasional dan mempercepat pembangunan bangsa serta melindungi hak-hak sosial masyarakat. 2) kendala yang dihadapi TP4D Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah keterbatasan jumlah personil, fasilitas dan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang luas.

**Kata kunci:** Korupsi, Kejaksaan, TP4D.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia dan ridha-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Melalui Tim Pengawal dan Pengaman dan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah” dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta **Drs. H. Antonius Leonardo, M.Si** dan Ibunda tercinta **Hj. Yulianti** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Kakak perempuan tercinta **Aisyah Apriani Putri, S.Pd** yang telah memberikan motivasi dan menyemangati dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Bapak **Dr. Abid Djazuli, SE., MM.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.




4. Bapak **Nur Husni Emilson, SH., MH.**, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
5. Ibu **Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.**, dan Bapak **Helmi Ibrahim, SH., M.Hum.** sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak **M. Soleh Idrus, SH., MS** sebagai dosen pembimbing akademik.
7. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir bapak **R. Andra Kurniawan, SH., MH** yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. **Nathasya Pameswary** yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap teman-teman terkhususnya **Sudut 18** yang telah memberikan semangat dan tempat untuk penulis mencari inspirasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, Maret 2020

Penulis,



**Al Amin Alfi Syukri**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Definisi Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	13
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	16
C. Dampak Korupsi.....	17
D. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia.....	19
E. Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan.....	21
F. Kewenangan Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	23

**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Upaya TP4D dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi .....	26
B. Kendala TP4D Kejaksaan Ogan Komering Ilir.....	43

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-saran .....	47

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, Indonesia sebagai negara hukum telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum”. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945, yaitu “negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah negara tersebut sudah dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3).<sup>1</sup> Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara hukum Indonesia mengatur setiap tindakan warga negaranya baik individu maupun kelompok atau rakyat maupun pemerintah. Setiap aspek kehidupan diatur dalam ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menjadi pedoman masyarakat dalam melakukan tindakan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu aspek dari hukum adalah hukum pidana yaitu hukum yang

---

<sup>1</sup> Alfina Fajrin. “Indonesia Sebagai Negara Hukum”.  
<https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum> (diakses pada 6 oktober 2019, pukul 20.56 wib)

berisikan tentang peraturan-peraturan yang dilarang. Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan apabila dilanggar maka akan dijatuhkan sanksi kepada si pelaku tindak pidana tersebut. Hukum pidana dibagi menjadi dua macam yaitu hukum pidana biasa dan hukum pidana khusus. Hukum pidana biasa mengatur tentang larangan-larangan yang dapat dilakukan oleh masyarakat biasa. Sedangkan hukum pidana khusus, mengatur tentang pidana khusus, jenis pidananya, sanksi pidana serta tersebar diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu tindak pidana khusus yang menjadi sorotan di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta. Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

Tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extraordinary crimes*) Artidjo Alkostar mengemukakan bahwa:

“Kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar

hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa”<sup>2</sup>

Adapun dampak dari korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dapat merugikan perekonomian negara. Ekonomi berfungsi sebagai faktor terpenting bagi masyarakat. Apabila korupsi sudah masuk pada perekonomian negara, mana mungkin bisa makmur masyarakatnya jikalau proses ekonomi dijalankan oleh oknum yang korup. Hasil dari dampak korupsi terhadap ekonomi yaitu:<sup>3</sup>

1. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi
2. Turunnya produktifitas
3. Rendahnya kualitas barang dan jasa
4. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak
5. Meningkatnya hutang negara

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa, dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Indonesia sebenarnya memiliki peraturan tentang tindak pidana korupsi sejak tahun 1971. Namun undang-undang yang ada merupakan perubahan undang-undang sebelumnya untuk menganalisis tentang landasan filosofis

---

<sup>2</sup>Artidjo Alkotsar, “*Korupsi Sebagai Extraordinary Crime*”, makalah disampaikan pada Training Pengurustamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia bagi Hakim Seluruh Indonesia Santika Premire Yogja, 18 – 21 November 2013, hlm 1.

<sup>3</sup> Muhammad Nur Ikhsan Arifandi, “*Dampak-Dampak Korupsi*”.  
<https://www.kompasiana.com/muhammadnurikhsanarifandi/58213625d99373230cff92ea/dampak-dampak-korupsi?page=all> (diakses pada 6 oktober 2019, pukul 20.56 wib)



dari tindak pidana korupsi harus dianalisis dari undang-undang yang berlaku sebelumnya. Berikut ini disajikan landasan filosofis tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Landasan dibentuknya atau ditetapkan undang-undang ini tercantum dalam konsiderans menimbang yang menyatakan:
  - a. Bahwa perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional;
  - b. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam pertimbangan hukum undang-undang tersebut. Didalam pertimbangan itu, disebutkan bahwa:
  - a. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Landasan filosofis ditetapkan undang-undang ini tercantum dalam konsiderans menimbang, yang menyatakan:

- a. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>4</sup>

Dengan adanya undang-undang tindak pidana korupsi ini menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun pada prakteknya korupsi seakan-akan menjadi budaya bangsa

---

<sup>4</sup>Rodliyah dan Salim, 2017. *"Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya)"*Depok: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 31.

Indonesia. bahkan korupsi selalu bermula dilingkungan pemerintahan sebagai pelayan publik.

Dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi tidak cukup dengan upaya represif saja melainkan dengan upaya preventif atau pencegahan. Kejaksaan Republik Indonesia selaku instansi yang berwenang dalam penindakan kasus korupsi memprioritaskan upaya preventif atau pencegahan melalui Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan (TP4). Yang selanjutnya akan disebut TP4. Sejak dibentuk tahun 2015, TP4 menjadi paradigma baru dalam penegakan hukum yang berbasis pada paradigma korektif, restoratif dan rehabilitatif. Keberhasilan TP4 dalam melakukan pendampingan, pengawalan, dan mengamankan terutama proyek-proyek strategis telah dianggap menjadi cara yang efektif dan efisien bagi aparat penegak hukum yang menopang dan mendukung percepatan pembangunan.<sup>5</sup>

Mengingat pentingnya peran Kejaksaan RI sebagai penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dipusat maupun didaerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Berdasarkan beberapa point penting tersebut, H.M Prasetyo selaku Jaksa Agung RI segera membentuk TP4. TP4 terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

---

<sup>5</sup>Hukum Online. “*Kejaksaan Prioritaskan Pada Pencegahan Korupsi*”  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5a2fafb52291b/kejaksaan-prioritaskan-pada-pencegahan-korupsi/> (diakses pada 6 Oktober 2019, pukul 20.56 wib)



1. TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI.
2. TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan ditingkat Provinsi, dan
3. TP4D Kejaksaan Negeri yang berkedudukan ditiap wilayah Kota.<sup>6</sup>

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan (TP4) di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul:

**“Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir melalui TP4D dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Apa saja yang menjadi kendala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir melalui TP4D dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

---

<sup>6</sup>Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. "TP4D, apakah itu?" <http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian> (diakses pada 8 Oktober 2019, pukul 20.46 wib)

### **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Dalam suatu tulisan ilmiah, perlu dilakukan pembatasan dengan memberikan ruang lingkup penulisan dalam pembahasannya. Hal ini diperlukan untuk membatasi pembahasan, sehingga lebih terfokus pada inti permasalahan yang ada. Yaitu tentang bagaimana penerepan TP4D yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Adapun tujuan penelitian tersebut ialah untuk mengetahui upaya Kejaksaan Negeri Kayuagung melalui TP4D dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir TP4D dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan adalah tindakan kontrol sosial yang dilakukan untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan menyimpang dan melawan hukum.
2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan

kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan RI.

3. Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan (TP4) menurut peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Per – 014 / A / JA / 11 / 2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 ayat (1) adalah tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan Kejaksaan RI yang selanjutnya disingkat TP4 adalah tim yang melakukan tugas Pengawasan Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan dengan susunan keanggotaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, berdasarkan di pusat yang selanjutnya disebut TP4 dan di daerah di sebut TP4D..
4. Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain.<sup>7</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Bagian penelitian mencakup teknik pengumpulan data teknik pengolahan dan analisis data dalam rangka mengumpulkan data guna penelitian ini sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap

---

<sup>7</sup>Rodliyah dan Salim,2017. "*Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya)*" Depok: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 23.



permasalahan tersebut merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan T4PD dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait seperti; Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Ketua TP4D, Pemkab Ogan Komering Ilir dalam hal ini biro hukum Pemkab dan SKPD terkait.

Data yang diperoleh dari sumber-sumber berupa dokumen-dokumen dan perundang-undangan serta melakukan wawancara sehingga menjawab seluruh permasalahan yang ada untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan, dan diajukan saran-saran.

Data hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dengan dilakukannya wawancara. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Data hukum skunder merupakan data yang dipeoleh dari bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer penulisan skripsi ini diperoleh dari bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per – 014 / A / JA / 11 / 2016 tentang Mekanisme Kerja Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan hukum skunder diperoleh dari karya-karya ilmiah atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah upaya pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui TP4 (Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan).
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan hukum skunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedi hukum, hukum pegangan, abstrak indeks dan almanak dll.<sup>8</sup>

#### **F. Sitematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam empat Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual dan metode penelitian, serta sistematika penelitian
- BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas
- BAB III : Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, yaitu upaya preventif Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir melalui Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering

---

<sup>8</sup>Syamsudin, 2004. diktat kumpulan kuliah "*metode penelitian hukum*" halaman 51.

Ilir ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per – 014 / A / JA / 11 / 2016 tentang Mekanisme Kerja Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kendala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir melalui TP4D dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IV : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Rodliyah dan Salim. 2017. "*Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya)*" Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Syamsudin. 2004. Diktat kumpulan kuliah "Metode Penelitian Hukum"

Waluyo, B. 2016. "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimmalisasi)*". Jakarta: Sinar Grafika

Yusni. M. 2019. "*Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Kejaksaan)*". Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga.

Wahyudi, B.S. 2017. "*Indonesia Mencegah (Upaya Pemcegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN)*". Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

SC Ian McWalters, 2006. "*Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*" Surabaya: Jawa Pos Book.

Rusdarti dan Kusmudariyanto, 2008. "*Ekonomi Fenomoena di Sekitar Kita 1*" Surakarta: Platinum.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per – 014 / A / JA / 11 / 2016 tentang Mekanisme Kerja Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Nota Kesepakatan Bersama Antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 1139/TU/RSUD/X/2017 dan Nomor: 010/N6.12/65.1/2017 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, dan Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir Nomor: 7/III/PK/2018 dan Nomor: 8-1607/N.6.12/PS.1/07/2018 dan Nomor: 8/1323/VIII/2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penangan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kesepakatan Bersama Antara Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Nomor: B-669/N.6.12/Gs.1/04/2019 dan Nomor: 700/325/ITKAB/2019 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

## **Jurnal**

Alkotsar, Artidjo, “*Korupsi Sebagai Extraordinary Crime*”, makalah disampaikan pada Training Pengurustamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia bagi Hakim Seluruh Indonesia Santika Premire Yogja, 18 – 21 November 2013, hlm 1.

La Sina, 2008. “*Jurnal Hukum Pro Justitia (Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia)*” Halaman 43

Sanusi, Lorent Pradini Imso, 2019. “*Diktum: Jurnal Ilmu Hukum (Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004)*” Halaman 27

Yenny febrianty “*Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam (Kinerja Bidang Perdata, Tata Usaha Negara dan TP4D Kejaksaan Negeri dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi)*” Halaman 62

## Internet

Aclc. KPK "Modul Materi Tindak Pidana Korupsi".

<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-kpk.pdf> (diakses pada 28 november 2019, pukul 00.52 wib)

Fajrin, Alfina."Indonesia Sebagai Negara

Hukum". <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, diakses tanggal 6 oktober 2019.

Muhammad Nur Ikhsan Arifandi, "Dampak-Dampak Korupsi".

<https://www.kompasiana.com/muhammadnurikhsanarifandi/58213625d99373230cff92ea/dampak-dampak-korupsi?page=all>, diakses tanggal 6 oktober

Hukum Online. "Kejaksaan Prioritaskan Pada Pencegahan Korupsi"

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a2fafb52291b/kejaksaan-prioritaskan-pada-pencegahan-korupsi/>, diakses tanggal 6 Oktober 2019

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat."TP4D, apakah itu?" <http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian>, diakses tanggal 8 Oktober 2019

Kejaksaan Republik Indonesia "pengertian kejaksaan".

[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1) (diakses pada 7 Desember 2019, pukul 14.37 wib)

Kejaksaan Republik Indonesia "Tugas Pokok & Fungsi".

[https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=23&sm=2](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=23&sm=2) (diakses pada 11 Desember 2019, pukul 23.49 wib)

Belajar Ekonomi "Perlawanan Global Memberantas Korupsi".

<https://www.ajarekonomi.com/2016/06/perlawanan-global-memberantas-korupsi.html> (diakses pada 17 Februari 2020, pukul 10.57 wib)

Radar Sriwijaya "Kawal Dana Desa, KEJARI OKI Sosialisasi TP4D Kepada Seluruh Kepala Desa".

<https://www.radarsriwijaya.com/2018/11/12/kawal-dana-desa-kejari-oki-sosialisasi-tp4d-kepada-seluruh-kades> (diakses pada 16 Januari 2020, pukul 11.37 wib)

Wikipedia "Kabupaten Ogan Komering Ilir".

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Ogan\\_Komering\\_Iilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Iilir) (diakses pada 19 Februari 2020, pukul 13.12 wib)